

**SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF SEBAGAI AKTUALISASI
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN
(Studi Di Bapas Semarang)**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Kus Edi Riyanto , SH.

NIM: 110101 10403016

PEMBIMBING:

Dr. RB. Sularto SH.M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan atas nasib anak di wilayah bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah tercatat di dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan tertulis juga dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.; (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.; dan yang terakhir tertulis secara jelas pula dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Sehingga pengertian mengenai anak dalam peranan bangsa ini adalah sudah jelas. Yaitu anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah

selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa, dihadapkan ke muka pengadilan.

Kedudukan dan hak-hak anak di Indonesia jika dilihat dari prespektif yuridis kurang mendapatkan perhatian yang serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya, sehingga dalam penanganannya masih jauh dari apa sebenarnya yang harus semestinya diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan si anak itu sendiri. Tentu saja kenyataan seperti ini seringkali dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan yang dilakukan oleh anak yang sebenarnya merupakan tindakan

dalam penemuan jati diri atau ikut-ikutan, malah membuat si anak terjerumus dan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Untuk menghindari dan meminimalisir kejadian yang dilakukan anak berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak anak yang menyerempet masalah hukum maka dibuatlah suatu aturan dalam bentuk undang-undang guna memberikan perlindungan atas hak-hak anak meskipun secara jelas dan fakta mereka (anak) terbukti melakukan pelanggaran hukum di Negara ini. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.¹

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*Individual Responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab

¹ Harkristuti Harkrisnomo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, (Jakarta : Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2002) Edisi Februari, Hal 4

penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan, utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.²

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.³ Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminal yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya

² Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : PT Refika Aditama,2004), Hal.11

³ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokusi dan Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta : Grasindo,2000) Hal.81

dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur di bawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu diserahkan kepada orang tua. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh golongan anak-anak (berumur kurang dari 18 tahun), semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1997 maka seharusnya tindakan yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian, harusnya dihindari misalnya hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.⁴

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini,

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, Op Cit, hal 8

masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :

- a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
- b. Materi hukum tersebut telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
- c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.

Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat.

2. Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting

dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.

4. Masyarakat hukum, yakni tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana, kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika anak-anak ditemukan bermasalah.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

- 1) Pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
- 3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan

⁵ Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti,2008) hal 217

berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.⁶

⁶ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1988) hal 57

Dalam masa pelayanan yang di berikan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Semarang dalam mengawal kasus yang berkaitan dengan pelaku kejahatan anak - anak, selama kurun waktu 2009 hingga 2011 menunjukkan gambaran yang fluktuatif. Berdasarkan data terjadinya kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berusia anak-anak dalam wilayah penanganan Balai Pemasyarakatan Semarang, kasus banyak terjadi di tahun 2009 sebanyak 281, dan tahun 2010 sebanyak 207 serta tahun 2011 sebanyak 189 yang artinya cenderung mengalami penurunan.

Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bagi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif / mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua / wali atau lingkungannya saja namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya.

Sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu / personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya

namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke Lembaga Pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan bersama-sama dengan para. Pelaku tindak pidana lain hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat yang disebabkan lingkungan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu sendiri yang kurang kondusif.

Tentunya hal ini akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan ppidanaannya menempatkan mereka sebagai

pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak criminal dewasa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di wilayah Balai Perasyarakatan (Bapas) Semarang berkaitan pengambilan judul tersebut, di ketemukan beberapa pelaku kejahatan anak yang di titipkan dalam Lembaga Perasyarakatan dalam wilayah kerja Bapas Semarang, untuk menjalani proses hukuman pemidanaan dan sekaligus pemulihan mentalitas akibat hukuman pidana yang harus dijalani. Aturan pemidanaan bagi anak pelaku kejahatan lebih banyak di tekankan pada sistem pemidanaan edukatif yang sifatnya sebagai pembinaan disegala aspek yang berkaitan untuk membentuk citra anak menjadi lebih baik. Guna mengetahui sistem permidanaan edukatif sebagai aktualisasi perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan yang terjadi dan dalam naungan Balai Perasyarakatan (Bapas) Semarang, akan di ulas berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan, penemuan hingga solusi yang paling baik bagi anak-anak pelaku kejahatan dalam menjalani hukuman dengan tetap mengedepankan sistem pembelajaran pembinaan yang paling baik guna mendidik anak menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak-anak sangatlah luas, maka disini penulis membatasi

masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan edukatif terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan saat ini ?
2. Bagaimanakah peran dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan BAPAS (Balai Per masyarakatan) Semarang dalam melaksanakan sistem pemidanaan edukatif dalam mengawal proses hukum yang terjadi, sebagai wujud perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan ?
3. Bagaimanakah sistem pemidanaan edukatif di masa yang akan datang bagi perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan yang tepat ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui berbagai sistem pemidanaan edukatif terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan saat ini.

2. Mengetahui peran dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan BAPAS (Balai Perasyarakatan) Semarang dalam melaksanakan sistem pemidanaan edukatif dalam mengawal proses hukum yang terjadi, sebagai wujud perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan.
3. Mengetahui sistem pemidanaan edukatif di masa yang akan datang bagi perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan yang tepat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan edukatif sebagai aktualisasi perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Dalam pelaksanaan pembinaan edukatif dan pemberian perlindungan hak-hak anak terhadap pelaku kejahatan anak saat menjalani proses hukum. Perlindungan dalam bentuk pemidanaan edukatif bagi pelaku kejahatan anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh lembaga Bapas (Balai Perasyarakatan), yaitu lembaga yang di kondisikan untuk memberikan peran aktif bagi anak khususnya saat terjadinya masalah (proses BAP) hingga pemutusan hukuman di pengadilan, tetap dalam pengawasan oleh Bapas.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peran Bapas (Balai Permasyarakatan) adalah supaya pelaku kejahatan anak khususnya dalam menjalani proses hukum dari awal hingga munculnya hukuman atas tindakan yang dilakukannya lebih cenderung yang subyektif bukan atas keputusan yang sepihak. Hal ini sangat baik pengaruhnya dalam menghasilkan putusan hokum oleh hakim pada saat pembacaan putusan, sebab sebelum terjadinya putusan hukum berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan anak, maka hakim akan meminta pertimbangan dari Bapas (Balai Permasyarakatan) di wilayah tersebut terlebih dahulu.

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan Diversi dan konsep *Restorative justice*. Konsep *Restorative justice* ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin dan merupakan pilihan terakhir dari

sebuah keputusan. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurangkurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Namun setelah umur anak melampaui batas umur yang di persyaratkan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

1. Sistem Pemidanaan Edukatif Sebagai Aktualisasi Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Di Indonesia

1) Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Sebagai Aktualisasi Perlindungan

Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

- a. Ketentuan Hukum Acara Pidana Anak yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak

hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan penerapan sistem pemidanaan edukatif sebagai aktualisasi perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan yang diterapkan oleh Balai Perมasyarakatatan (Bapas) dalam usaha melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

a. Bahan peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses hukum dengan pelaku kejahatan anak-anak, yaitu antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang.
- 7) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan

b. Berbagai hukum perundang-undangan yang menyangkut pengaturan tentang sistem pemidanaan anak.

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan edukatif yang sesuai dengan perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan serta peran serta lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang perlindungan anak

3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui sistem pemidanaan edukatif sebagai aktualisasi perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Dalam sistematika penulisan tesis ini, Bab I berisi tentang Pendahuluan yang dibagi menjadi 6 (enam) sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang sistem pemidanaan edukatif sebagai aktualisasi perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan yang didalamnya terdapat pengertian yang disebut dengan anak, pengertian tindak pidana anak. Tinjauan umum tentang sistem pemidanaan terhadap anak didalamnya terdapat pengertian sistem pemidanaan, batasan usia pemidanaan anak, serta hak-hak anak dalam persidangan dan dilanjutkan mengenai masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Selanjutnya pada Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan; Pertama adalah tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini, yang didalamnya berisi tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini, formulasi sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak dalam praktek peradilan anak saat ini. Kedua tentang sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, yang didalamnya berisi formulasi sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang, dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam

menerapkan sanksi pidana edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, serta hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan / kendala penerapan sanksi pidana edukatif

Dalam Bab IV ini akan diuraikan tentang Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) sub pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai : *“For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child; majority is attained earlier”*. (Yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Dengan demikian batasan usia dewasa menurut Konvensi

Hak-Hak Anak adalah 18 tahun dengan pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang anak sebagai berikut : setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian pengertian menurut kedua peraturan ini luas sekali, karena termasuk anak dalam kandunganpun diakui sebagai seorang anak. Tentunya jika kepentingan hukum itu menghendaki.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian

anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁷

Pengertian anak pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

⁷ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Restu Agung,2007) hal 5

⁸ Shanty Dellyana, Op Cit, hal 50

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan alam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :⁹

- adanya perbuatan manusia
- perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- adanya kesalahan
- orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :¹⁰

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah

⁹ Wagianti Soetodjo, Op Cit, hal 12

¹⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal 2

laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :¹¹

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*.

¹¹ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 1985) hal 31

Juvenile atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Berdasarkan perspektif sosiologis, menurut Bynum dan Thomson kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :¹²

1. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak;
2. Definisi Peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;
3. Definisi Masyarakat, bahwa perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.

Ketiga kategori definisi di atas adalah mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap kenakalan anak. Namun demikian ketiganya tidaklah disusun secara lengkap dan tuntas (*mutually exclusive*). Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya, terutama terletak pada penekanan; dan mengingat

¹² Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, ***Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum***, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jakarta 5-6 Agustus 1998, hal 3.

masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, maka ketiga definisi tersebut harus diperlakukan sebagai tiga dimensi pengertian yang terdapat dalam konsep pengertian anak. Hal ini penting jika ingin dicapai suatu definisi yang lengkap mengenai gejala sosial yang kompleks ini. Dengan demikian, konsep kenakalan anak adalah merujuk kepada sejumlah tindakan anak yang tidak sah secara hukum, yang menempatkan anak dalam peranan nakal, serta yang dipandang masyarakat sebagai penyimpangan.¹³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁴

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹⁵

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

Juvenile Delinquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja

¹³ Ibid,hal 4

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka) ,1991, HI 219

¹⁵ Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rineka Cipta), 2001, hal 20

yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁶

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁷

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (crime), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (Delinquency).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien

¹⁶ Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rajawali Pers) 1992, hal 7

¹⁷ Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja, (Bandung : Armico, 1983) hal 40

untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.¹⁸

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa:anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*).

Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).¹⁹

Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah mulai 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1, yang mengatur mengenai batas usia minimum bagi anak pelaku tindak pidana adalah 8 tahun. Batas usia minimum ini menunjukkan bahwa mulai kapan seorang anak pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan usia 18 tahun menunjukkan batas usia

¹⁸ Wagianti Soetodjo, Op Cit, hal 24

¹⁹ Shanty Dellyana, Op Cit hal 56

maksimumnya, artinya perkara anak tersebut akan disidangkan pada Pengadilan anak atau Pengadilan dewasa.

Dalam Peraturan PBB lainnya yaitu *United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* disebutkan bahwa : *a juvenile is every person under the age of 18. The age limit below which it should not be permitted to deprive a child of his or her liberty should be determined by law;* (Seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh Undang-Undang).²⁰ Jadi terhadap seorang anak yang umurnya kurang dari 18 tahun sebetulnya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 45 dikatakan bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka Hakim dapat menentukan: Memerintahkan yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun yaitu

²⁰ Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty. United Nation Resolution 45/113, New York, 1990, hal 2

jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana". Dengan demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur tentang batasan umur seorang anak pelaku tindak pidana mulai dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengenai kepastian tentang hal ini tidak disebutkan dalam pasal 45 tersebut. Semuanya diserahkan kepada keyakinan Hakim.

Terkait dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut pendapat SR. Sianturi : bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh KUHP (yang berlaku sekarang ini) adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak (berusia 1 tahun sampai dengan 16 tahun), anak yang jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia anak, akan tetapi dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada Hakim

²¹ SR. Sianturi, Hukum Penitensia Indonesia, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM,1996) hal 157

untuk melarang "anak yang belum mencapai usia 17 tahun" untuk menghadiri sidang.

Menurut Rupert Cross, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 14 tahun; seorang remaja adalah setiap orang yang berumur 14 tahun tetapi belum mencapai umur 17 tahun (*a child is any person under the age of fourteen years; a young person is any person who has attained the age of fourteen years but has not attained the age of seventeen years*).²²

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 4 menyebutkan bahwa : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

3. Pidana Penjara

a. Pengertian Pidana Penjara

Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah

²² Rupert Cross & P. Asterlev Jones, *An Introduction To Criminal Law*, London : Butterworth, 1953 hal 129

yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat- sifatnya yang khas.²³ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Alf Ross mendefinisikan punishment is that social response which .²⁵

1. *Occurs where there violation of a legal rule;*
2. *Is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated, rule belongs;*
3. *Involves suffering or that least other consequences normally considered unpleasant;*
4. *Expresses disapproval of the violator.*

Concept of punishment menurut Alf Ross bertolak dari dua syarat atau tujuan yaitu :²⁶

1. *Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed* (pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan)
2. *The punishment as an expression of disapproval of the action for which it is imposed* (pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku)

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan (Semarang : BP UNDIP, 1984) hal 2

²⁴ Ibid ,hal 3

²⁵ Ibid., hal 3

²⁶ Ibid hal 6

Seseorang yang dihukum pasti akan merasa hak-haknya telah dirampas. Istilah hukuman itu sendiri berasal dari kata "straf" yang mempunyai arti sangat luas. Untuk lebih memfokuskan lagi dipergunakan istilah pidana, untuk mengkonotasikan hukuman yang berarti pidana perampasan kemerdekaan.²⁷

Istilah straf diartikan sebagai hukuman, sedangkan sanksi adalah alat pemaksa, yaitu memaksa menegakkan hukum.²⁸ Pidana penjara dalam Kamus Hukum diartikan sebagai hukuman (pidana) pokok yang juga dinamakan hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seseorang terhukum yang agak berat, dibedakan dari hukuman badan lain yang dinamakan "kurungan" yang memberikan penderitaan ringan.²⁹

Istilah pidana penjara sebenarnya lebih menunjukkan kepada tujuan dari "Gevengenis straf", yakni "afscrikking" atau penjeraan (deterence)³⁰. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting.

²⁷ Edy Ikhsan, ***Orientasi Non Humanitis dan Penanganan anak yang Berkonflik dengan Hukum, Beberapa Catatan Lapangan***, Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

²⁸ Ibid hal 8

²⁹ Ibid hal 92

³⁰ Petrus Irwan Panjaitan, ***Lembaga Masyarakat, Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana***, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 15. Istilah Gevengenis straa diartikan sebagai suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap dan ini merupakan perwujudan dari pidana hilang kemerdekaan.

Menurut Jescheck, pidana penjara dianggap sebagai das Ruckgrat des Strafsystems.³¹

Pidana penjara menurut Mompang L. Panggabean merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana. Tidak ada penjelasan dalam KUHP mengapa pidana penjara lebih banyak dipergunakan daripada pidana pokok lainnya. Alasan yang mungkin dikemukakan berdasarkan logika ialah karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang memungkinkan adanya pembinaan yang terarah dan berencana terhadap terpidana.³²

Suhardjo kemukakan, bahwa pidana itu sudah tentu seimbang dengan gangguan yang dilakukan. Apabila untuk mencegah pengulangan dianggap perlu supaya si pengganggu bertobat maka pidana itu berupa menghilangkan kemerdekaan bergerak sipengganggu untuk membimbing sipengganggu agar bertobat dan sipengganggu yang dalam hal ini pada umumnya menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk hidup tertib dalam masyarakat perlu diberi didikan supaya dapat menjadi anggota

³¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2003, hal. 465.

³² Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit UKI Press, 2005), hal. 104.

masyarakat yang berguna. Pidana inilah yang biasa dinamakan pidana penjara.³³

Tujuan dari pidana penjara di bawah pohon beringin pengayoman adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, jadi dengan singkat dapat dikatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.³⁴

Dengan demikian tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah melakukan perbuatan jahat.

Hal ini sesuai dengan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Sahardjo, yaitu

.³⁵

- (1) Pengayoman;
- (2) Bukan tindakan balas dendam;
- (3) Pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan;
- (4) Tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk;
- (5) Didekatkan kepada masyarakat;

³³ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*. Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa, Jakarta, 5 Juli 1963, hal. 20.

³⁴ Ibid hal 21

³⁵ Mompang L. Panggabean, *Op.Cit*, hal. 122-124

- (6) Narapidana dipekerjakan, bukan sekedar isi waktu;
- (7) Pembimbingan berdasarkan Pancasila;
- (8) Harus diperlakukan sebagai manusia;
- (9) Pidana hanya berupa hilang kemerdekaan;
- (10) Supaya didirikan lembaga-lembaga masyarakat yang lebih baik atau manusiawi.

Apa yang dikemukakan oleh Saharjo tersebut tentunya telah membawa perubahan dalam dari sistem kepenjaraan menjadi system masyarakat. Ada perbedaan pokok dalam kedua sistem tersebut yaitu :

- 1) Dalam sistem kepenjaraan bersifat liberalisme-individualisme, narapidana dianggap sebagai obyek, narapidana tidak diperkenalkan pada masyarakat, di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekerasan/unsur penjaraan dalam penjara dan mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi.
- 2) Dalam sistem Masyarakat berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, narapidana disamping sebagai objek juga merupakan subjek, tidak terlepas dari masyarakat, di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekuatan atau unsur yang ada dalam

masyarakat dan mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini, Soedarto memberikan rumusan yaitu :³⁶

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, Masyarakat dan penduduk;
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan tindak pidana.

Menurut pendapat Karni, bahwa hukuman itu suatu sengsara (mara atau nestapa) yang kita harus merasai oleh karena kita melakukan perbuatan atau menimbulkan suatu peristiwa yang dilarang dan diancam oleh hukuman.³⁷ Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undangundang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁸

R. Soesilo kemukakan, bahwa hukum pidana itu adalah hukum sanksi, dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan undang-undang. Terhadap orang yang memperkosan ketentuan hukum diambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang

³⁶ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1977), hal 58

³⁷ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, (Surabaya : Djambatan, 1950), hal 9.

³⁸ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung : Aluni, 1981), hal. 109-110

bersangkutan.³⁹ Yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim sebagai vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.⁴⁰

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa:

“Pidana penjara merupakan salah jenis pidana pokok yang berujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan Pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan”.⁴¹

Andi Hamzah berpendapat, bahwa pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan

³⁹ R Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959), hal. 115

⁴⁰ R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor : Poelitea, 1964), hal. 26

⁴¹ Aruan Sakidjo dan bambang Poemono. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 83.

kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat).⁴²

Pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Namun demikian tujuan dari pidana penjara ini semata-mata tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan memberikan penderitaan kepada terpidana dengan dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Tetapi di samping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali ke masyarakat.

Ada tiga sistem pidana penjara menurut Wirjono Projodikoro yaitu yang menghendaki para hukuman terus menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel (sistem Pennsylvania), bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja, tetapi tidak boleh bicara (sistem Auburne), dan menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersamasama dan tahap demi tahap diberikan kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah dilampau, dimerdekakan dengan syarat (sistem Irlandia).⁴³

⁴² Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), 199, hal 179.

⁴³ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1989), hal 170.

Usaha pengembangan hukum pidana dan pemidanaan secara universal sudah dimulai sejak akhir abad 18 yang karena berbagai hambatan diupayakan tahapan pola pemikiran tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap pidana.⁴⁴

Dalam pelaksanaan pidana penjara telah banyak dikemukakan berbagai dampak negatif, oleh karena itu perlu diadakan modifikasi bentuk, batasan waktu pidana, tempat penyelenggaraan pidana dan stelsel pengaturan/penerapan pidana.⁴⁵ Pemikiran baru untuk menghindari dampak negatif terhadap pidana penjara telah dikembangkan dengan teori tujuan pemidanaan yang intergratif⁴⁶ berdasarkan kemanusiaan dalam sistem Pancasila.

Sejalan dengan pernyataan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis-jenis pidana yaitu (Pasal 10):

Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda;
- 5) Pidana Tutupan.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal 13,20,21.

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 21.

⁴⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung ; Alumni, 1985), hal 53.

Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Yang menjadi persoalan disini adalah jika yang dijatuhi pidana adalah seorang anak. Sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka peraturan yang dipergunakan adalah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Dan Hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan pengecualian hukuman mati.

Menurut Undang-Undang No. 3/1997 terhadap anak pelaku tindak pidana, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah:

Pidana Pokok

- 1) Pidana Penjara;
- 2) Pidana Kurungan;
- 3) Pidana Denda;
- 4) Pidana Pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana adalah :

- 1) Perampasan barang-barang tertentu;
- 2) Pembayaran ganti rugi.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana, maka terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh,
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
- 3) Menyerahkan kepada Departemen sosial atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara ini dapat dijatuhkan kepada anak nakal lamanya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Apabila usia anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup belum mencapai usia 12 tahun maka terhadap anak nakal tersebut dikenakan tindakan untuk diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Namun terhadap perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup sedangkan anak belum berusia 12 tahun, maka terhadapnya dapat dikenakan salah satu

tindakan yang tersebut dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penjatuhan pidana pada anak-anak menurut Jonkers, bahwa titik beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan di luar lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib.

B. Tinjauan Umum Sistem Pidanaan Edukatif Terhadap Anak

1. Pengertian Sistem Pidanaan Edukatif

Menurut Barda Nawawi Arief Pengertian “pidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidanaan” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :⁴⁷

- (1) Dalam arti luas, sistem pidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, system pidanaan dapat diartikan sebagai :

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI tahun 2005*, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEHUPIKI di Hyatt Kotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005. Hal 1-2

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operationalisasi/ konkretisasi pidana.
- Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

(2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normative / substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan (treatment), dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (treatment)

yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Pada Peraturan-peraturan minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 :

Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum

Butir 5. Tujuan-tujuan Peradilan Anak

5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

6.1. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang

tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

Butir 7. Hak-hak anak

7.1. Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

Dalam Artikel 37 *Convention on The Rights of The Child* huruf d disebutkan bahwa :

“penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek”.

Ini berarti bahwa sebenarnya hukum internasional pun menganggap bahwa pidana penjara merupakan langkah terakhir yang ditempuh dalam menangani tindak pidana anak. Dan itupun dengan syarat dikenakan dalam jangka waktu tertentu yang sangat singkat.

Pada Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut.⁴⁸

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hak pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
- Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya.
 - Yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
 - Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif masyarakat.

Perlakuan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Haskell dan Yablonsky bahwa dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, Beberapa *Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 2005, Hal. 180-181.

3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
5. meskipun terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik-beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu (*informal and personalized procedure*).⁴⁹

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
3. Penyediaan saran dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

⁴⁹ Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hal. 56

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Oleh sebab itu sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan atau mengembangkan pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut.

Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik

sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh.

Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal.⁵⁰

Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak.

⁵⁰ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1984), hal. 26

2. Batasan Usia Pidana Anak

Dalam hal pidana anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.⁵¹

Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda-beda. Aristoteles (384 – 322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.
- 7 - 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
- 14 – 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.⁵²

⁵¹ Maulana Hassan Wadong, *Op Cit*, Hal.24.

⁵² Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 2008), Hal.47.

Soerjono Soekanto, memberikan batasan usia remaja sebagai berikut :

“...yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun”.⁵³

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Namun ketentuan dalam Pasal 45, 46 & 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Sementara Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

⁵³ Soerjono Soekanto, *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), Hal.21.

“Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum.

Dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya : telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya.⁵⁴

Ditiap daerah di Indonesia ukuran kedewasaan seorang anak jika dilihat dari hukum adatnya akan berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak. Menurut ahli hukum Adat R.

⁵⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumu Akasara, 2004), Hal. 16.

Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut

:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap & bertanggung jawab dalam masyarakat.
- c. Telah menikah.
- d. Berusia 21 th.26

Hal yang sama pun terjadi di Negara lain. Jika kita bandingkan dengan Negara lain batasan usia anak tidaklah sama, misalnya di Inggris dan Belanda batasan usia minimal adalah 12 tahun, di Denmark dan Kamboja umur minimal 15 tahun, Taiwan usia minimal 14 tahun, Philipina, Malaysia dan Singapura batas minimal adalah 7 tahun. Sedangkan batas usia maksimal 18 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan Kamboja, Taiwan, Iran dan 27 (duapuluh tujuh) negara bagian di Amerika Serikat. Batas umur maksimal 17 tahun berlaku di Negara Australia, 6 (enam) negara pada Negara bagian di Amerika Serikat, Philipana, Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- (2) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (3) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.⁵⁵

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak dibawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonsia Teori, Praktik dan Permasalahnya*, (Bandung : Mandar Maju), 2005, Hal. 6

dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Lebih lanjut Lela B Costin mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun, berada dibawah umur yang dapat dipertanggung-jawabkan dan karenanya tidak dapat dihukum.⁵⁶

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini:⁵⁷

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.

⁵⁶ Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hal. 56

⁵⁷ Maulana Hasan Wadong, *Op Cit*, Hal.26.

2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian.⁵⁸ Sehingga dengan adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

4. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).⁵⁹ Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

⁵⁸ Maidin *Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hal.33.

⁵⁹ Maulana Hasan Wadong, *Op Cit*, Hal.29

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Dalam hukum internasionalpun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (Children in conflict with the law) yaitu :

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);*
 - 1) *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*
 - 2) *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.*⁶⁰

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya

⁶⁰ Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal. 51.

miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan

tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi

yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan

faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu.⁶¹

a. Sebelum persidangan :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka

⁶¹ Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hal. 51-54

- 4) mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan :

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).

7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶²

Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- 1) Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
- 2) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- 3) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

⁶² Arif Gosia, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta :Akedemi Pressindo, 1989). Hal.19

- 4) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.⁶³

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.⁶⁴

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.

⁶³ Idem. Hal 28.

⁶⁴ Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, Hal. 71.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.⁶⁵

⁶⁵ Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal.5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2007, **Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta : Restu Agung.

Atmasasmita, Romli, 1983, **Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja**, Bandung : Armico

Arief, Barda Nawawi, 2005, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Arief, Barda Nawawi, **Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI tahun 2005**, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEHUPIKI di Hyatt Kotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005.

Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, **Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jakarta 5-6 Agustus 1998

Dellyana, Shanty, 1988, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Yogyakarta : Liberty

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka.

Gautama, Chandra, 2000, **Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis**, Jakarta : Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP),.

Gosita, Arif, 1989, **Masalah Perlindungan Anak**, Jakarta : Pressindo.

Gultom, Maidin, 2008, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Bandung : PT Refika Aditama.

Hadisuprpto, Paulus, 1997, **Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya**, Bandung : PT. Aditya Bakti.

- Hamzah, Andi, 1997, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Jakarta : Rineka Cipta.
- Harkrisnomo, Harkristuti, 2002, ***Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak***, Jakarta : Newsletter Komisi Hukum Nasional.
- Hassan, Wadong, Maulana, 2000, ***Pengantar Advokasi dan Huk
Perlindungan Anak***, Jakarta : Grasindo.
- Ikhsan, Edy, ***Orientasi Non Humanitis dan Penanganan anak yang
Berkonflik dengan Hukum, Beberapa Catatan Lapangan***, Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.
- Joni, Moh. dan Z. Tanamas, Zulchaini 2008, ***Aspek Hukum
Perlindungan Anak***, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Karni, 1950, ***Ringkasan Tentang Hukum Pidana***, Surabaya : Djambatan,
- Kartono, Kartini, 1992, ***Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja***, Jakarta : Rajawali Pers
- Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono, 1985, ***Kejahatan Anak Suatu
Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*** Yogyakarta : Liberty,
- Muchtar, Fathuddin, 2006, ***Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang***, Samin Yayasan SETARA.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, ***Pidana dan Pemidanaan*** Semarang : BP UNDIP
- Muladi, 1985, ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Bandung ; Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2005, ***Pengadilan Anak Di Indonesia***, Bandung : CV.Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik, 2005, ***Pengadilan Anak di Indonsia Teori, Praktik dan
Permasalahnya***, Bandung : Mandar Maju.
- Mulyono, Y. Bambang, 1984, ***Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja
dan Penanggulangannya***, Yogyakarta : Kanisius.
- Panggabean, Mompang L., 2005, ***Pokok-Pokok Hukum Penitensier di
Indonesia***, Jakarta : Penerbit UKI Press.

- Panjaitan, Petrus Irwan, **Lembaga Pemasyarakatan, Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 15. Istilah Gevengenis straaaf diartikan sebagai suatu status atau keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap dan ini merupakan perwujudan dari pidana hilang kemerdekaan.
- Poernomo, Bambang, 1988, **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, Bambang, 1986, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Yogyakarta : Liberty.
- Prakoso, Djoko, 1986, **Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Projodikoro, Wirjono, 1989, **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung : Eresco
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia,2003
- Remmelink, Jan, 2003, **Hukum Pidana**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soetodjo, Wagiyati, **Hukum Pidana Anak**, Bandung:PT Refika Aditama.
- Sudarsono, 2001, **Kenakalan Remaja**, Jakarta : Rineka Cipta
- Sahardjo, **Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek**. Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa, Jakarta, 5 Juli 1963, hal. 20.
- Sakidjo, Aruan dan bambang Poemono. 1990, **Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, SR., 1996, **Hukum Penitensia Indonesia**, Jakarta : Alumni
- Soedarto, 1977, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung : Alumni.
- Soedarto, 1981, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung : Alumni.

- Soekanto, Soerjono, 1998, ***Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya***, Yogyakarta : Kanisius.
- Soemitro, Irma Setyowati, 2004, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, Jakarta : Bumi Akasara.
- Soesilo, R, 1964, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ser Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***. Bogor Poelitea.
- Soetodjo, Wagianti, 2004, ***Hukum Pidana Anak***, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sudarsono, 2001, ***Kenakalan Remaja***, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tresna, R, 1959, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Jakarta: Tiara Limited.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, ***Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*** , Jakarta : Grasindo.
- Wahyono, Agung dan Ny. Siti Rahayu, 1993, ***Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia***, Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang, 2000, ***Pidana Dan Pemidanaan***, Jakarta : Sinar Graha.
- Walgito, Bimo, 2008, ***Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)***, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolution No. 45/112, 1990.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Lain-lain

Data ABH BAPAS Klas I Semarang Tahun 2009, 2010 dan 2011

